



## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia – Kotak Pos 7777 Telp. (021) 85911114, Fax. (021) 85911114

Nomor

S.82/UPLB3/PPLB3/PSLB-3/3/2016

24 Maret 2016

Hal

Persyaratan Teknis Insinerator Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Lampiran :

Satu berkas

Yth.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah lot. 11B, Jakarta Selatan

T/F: (021) 56100450/56100451

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PERMEN LHK Nomor: P.56/2015) dan untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

 Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan insinerator yang dimasukkan dalam e-katalog (e-purchasing) wajib merujuk pada PERMEN LHK Nomor: P. 56/2015.

- Spesifikasi insinerator yang terdapat dalam e-katalog pada laman https://e-katalog.lkpp.go.id agar diubahsuaikan dengan persyaratan teknis sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015, yang meliputi:
  - a. efisiensi pembakaran sekurang-kurangnya 99,95%;
  - b. temperatur pada ruang bakar pertama sekurang-kurangnya 800°C;
  - c. temperatur pada ruang bakar kedua paling rendah 1.000°C dengan waktu tinggal paling singkat 2 (dua) detik;
  - d. memiliki alat pengendalian pencemaran udara yang dapat menangkap gas dan partikulat;
  - e. ketinggian cerobong paling rendah 14 m terhitung dari permukaan tanah; dan
  - f. memiliki cerobong yang dilengkapi dengan:
    - 1) lubang pengambilan contoh uji emisi yang memenuhi kaidah 8De/2De; dan
    - fasilitas pendukung untuk pengambilan contoh uji emisi antara lain berupa tangga dan platform pengambilan contoh uji yang dilengkapi pengaman.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner | PT Benefita Indonesia | HP: 0813 10138048 | Email: eniendriyeni@benefita.com

| www.pelatihanlingkungan.com |www.trainingproper.com Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun

Sayid Muhadhar NIP 1967/1008 199803 1 001

## Tembusan:

www.limbahb3.com

- 1. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (sebagai laporan);
- 2. Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
- 3. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.